



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Leri Usman bin Usman, NIK: 7316122403780001 tempat tanggal lahir Enrekang, 24 Maret 1978 (umur 45 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Buntu Dama, Dusun To'uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**.

Kasma Syahrir bin Syahrir Sande, NIK: 7316126606740001, tempat tanggal lahir Belajen, 26 Juni 1974 (umur 48 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Buntu Dama, Dusun To'uwe Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 10 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Syariat Islam pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2002 di Buntu Dama, Dusun To'uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrir Sande dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Rangan dan Ajang sedangkan yang menikahkan adalah seorang Imam kampung yang bernama Lodi;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah bersama selama kurang lebih 21 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.Nur Halisyah binti Leri Usman
 - 2.Muhammad Arfat bin Leri Usman
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
8. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan keperluan pengurusan akta anak serta pengurusan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pamohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

1. Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Leri Usman, NIK: 7316122403780001 bertanggal 16 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
2. Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Kasma Syahrir, NIK: 7316126606740001 bertanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316050205070177 bertanggal 09 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **Leri Usman bin Usman** dengan Pemohon II, **Kasma Syahrir bin Syahrir Sande** yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2002 di Buntu Dama, Dusun To'uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Leri Usman, NIK: 7316122403780001 bertanggal 16 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Kasma Syahrir, NIK: 7316126606740001 bertanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316050205070177 bertanggal 09 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, Jumasudi bin Raba, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Buntu Dama, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai sepupu dua kali Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Maret 2002 di Buntu Dama, Dusun To'uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrir Sande dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Rangan dan Ajang dan yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama Lodi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
 - Bahwa ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa tujuan Pengurusan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah;
2. Saksi 2, Luma bin Kali, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Batu To'ke, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan. Baroko, Kabupaten. Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Maret 2002 di Buntu Dama, Dusun To'uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrir Sande dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Rangan dan Ajang dan yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama Lodi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pengurusan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2002 di Buntu Dama, Dusun To'uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrir Sande dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Rangan dan Ajang dan yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama Lodi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazzegeleen* dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P.3 berkaitan langsung dengan permohonan para Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon bergama Islam dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai Istri tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Jumasudi bin Raba dan Luma bin Kali yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2023/PA.Ek



pada tanggal 12 Maret 2002 di Buntu Dama, Dusun To'uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrir Sande dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Rangan dan Ajang dan yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama Lodi;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالتكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2002 di Buntu Dama, Dusun To'uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Leri Usman bin Usman**) dengan Pemohon II (**Kasma Syahrir bin Syahrir Sande**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2002 di Buntu Dama, Dusun To'uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2023/PA.Ek